



KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 06 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENDIRIAN
PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK-KANAK PREMA WIDYA KUMARA
DESA TINGGARSARI

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tinggarsari Perlu didirikan Taman Kanak-kanak di Desa Tinggarsari;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Prema Widya Kumara Desa Tinggarsari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak-kanak Prema Widya Kumara Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu;

Kedua : PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Perbekel

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Perbekel ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sesuai regulasi yang ada

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Tinggarsari
Pada tanggal : 3 Januari 2019
PERBEKEL TINGGARSARI



KETUT PERBAWA

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Camat Busungbiu
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/ 3637/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PREMA WIDYA KUMARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/3636/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Prema Widya Kumara ;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Prema Widya Kumara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Prema Widya Kumara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Prema Widya Kumara;
- Kedua : TK Prema Widya Kumara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Prema Widya Kumara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 5 April 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng, #



Ir.Gde Darmaja,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Tinggarsari.
5. Arsip